



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4107-4116

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/Tun/2022 dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha PT. Tambang Mas Sangihe

Raras Santika Arianti, Deva Anasthalia, Lintang Savana, Keysya Aurelia Putri Zakiiyati, Moh. Imam Gusthomi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
[rarassantika@students.unnes.ac.id](mailto:rarassantika@students.unnes.ac.id), [devaanasthalia@students.unnes.ac.id](mailto:devaanasthalia@students.unnes.ac.id), [lintangsavana12@students.unnes.ac.id](mailto:lintangsavana12@students.unnes.ac.id),  
[keysyaapz777@students.unnes.ac.id](mailto:keysyaapz777@students.unnes.ac.id), [moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id](mailto:moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id)

### Abstrak

*Sengketa pencabutan izin usaha pertambangan PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) menjadi perhatian publik karena menyangkut legalitas tindakan administratif pemerintah, perlindungan lingkungan hidup, serta pemenuhan hak masyarakat di wilayah pulau kecil yang rentan secara ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 dan menelaah akibat hukumnya terhadap kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta status izin usaha PT TMS. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menguatkan putusan *judex facti* karena menemukan cacat prosedural yang signifikan dalam proses penerbitan izin. Cacat tersebut meliputi tidak dilibatkannya masyarakat terdampak dalam penyusunan AMDAL, tidak terpenuhinya persyaratan pengelolaan pulau kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta ketiadaan rekomendasi wajib dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pertimbangannya, hakim menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keadilan ekologis untuk menilai potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi di Pulau Sangihe. Implikasi hukum dari putusan ini adalah kewajiban bagi Kementerian ESDM untuk melakukan pemulihan administratif, memperbaiki mekanisme evaluasi izin, dan memperketat implementasi asas legalitas dalam seluruh proses perizinan tambang. Sementara itu, izin operasi PT TMS dinyatakan batal baik secara formal maupun substantif sehingga tidak dapat dipulihkan. Apabila PT TMS berniat melanjutkan kegiatan, perusahaan tersebut hanya dapat mengajukan permohonan perizinan baru melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.*

*Kata Kunci: Pertambangan, Pertimbangan Hakim, PT TMS, Sangihe*

### 1. Latar Belakang

Pencabutan izin usaha pertambangan merupakan salah satu isu krusial dalam tata kelola pertambangan di Indonesia karena menyangkut kewenangan pemerintah, kepastian hukum bagi investor, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Izin usaha pertambangan (IUP) serta keputusan administratif terkait peningkatan tahap operasi produksi merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang selalu berpotensi menimbulkan sengketa apabila dianggap melanggar asas legalitas, prosedur administratif, atau kepentingan masyarakat. Dalam konteks inilah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi instrumen penting untuk menguji apakah tindakan pejabat pemerintahan, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara. Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah sengketa antara masyarakat Sangihe dan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) terkait Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 mengenai persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi yang menguatkan putusan banding sebelumnya dan menolak kasasi yang diajukan oleh Menteri ESDM dan PT Tambang Mas Sangihe atas pencabutan izin produksi kontrak karya perusahaan tersebut. Putusan ini mencerminkan bagaimana pengadilan administratif menilai kewenangan eksekutif dalam mencabut izin pertambangan dan memperlihatkan konsekuensi yuridis yang signifikan bagi status izin serta kewenangan pemerintah di bidang pertambangan

---

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/Tun/2022 dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha PT. Tambang Mas Sangihe

Konflik ini bermula dari gugatan masyarakat Sangihe yang menentang Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe. Dalam tingkat pertama, PTUN Jakarta menolak gugatan, namun pada tingkat banding (PTTUN Jakarta) putusan berbalik: hakim mewajibkan Menteri ESDM mencabut keputusan tersebut. Kemudian, di tingkat kasasi, MA melalui Putusan 650 K/TUN/2022 menolak kasasi dan mengukuhkan kewajiban pencabutan.

Sengketa ini bergulir dari PTUN Jakarta, lalu ke PTTUN Jakarta, hingga akhirnya diputus di tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi Menteri ESDM dan PT TMS serta menguatkan perintah pencabutan izin tersebut. Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim dalam sistem peradilan administrasi melakukan pengujian terhadap tindakan pemerintah dengan mengedepankan prinsip legalitas, asas kehati-hatian, serta perlindungan masyarakat terhadap dampak lingkungan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan pencabutan atau penerbitan IUP memang kerap menjadi objek sengketa di peradilan TUN karena sering kali terdapat cacat prosedural. Penelitian oleh Caren April Ashley Theresa Sangki, menegaskan bahwa berdasarkan UU Minerba, pencabutan IUP harus melalui tahapan administratif yang ketat, mulai dari pemberitahuan hingga evaluasi pelanggaran. Penelitian lain mengenai perkara PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) dalam Putusan PTUN Jakarta No. 241/G/LH/2018/PTUN.JKT menunjukkan bahwa pengadilan pernah membatalkan izin karena ditemukan ketidaksesuaian prosedur dan kurangnya pelibatan masyarakat, yang menjadi preseden penting dalam menguji legalitas izin pertambangan. Selain itu, penelitian oleh Kurnia Fitri Rahma Dani dan Sang Ayu Putu Rahayu (Jurnal Ilmiah Nusantara) mengungkap bahwa pencabutan IUP tanpa prosedur yang transparan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor, sehingga menuntut pemerintah untuk bertindak hati-hati dan selaras dengan asas good governance. Kajian lain dalam Kertha Semaya juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi investor ketika izin dicabut, terutama terkait hak kepastian hukum dan mekanisme pengujian administratif. Lebih jauh, penelitian terbaru mengenai Putusan PTUN No. 244/G/2024 menunjukkan bahwa persoalan implementasi putusan PTUN masih menjadi tantangan, karena pejabat pemerintah sering tidak segera melaksanakan perintah pencabutan izin meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan konteks tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 menjadi relevan untuk dikaji secara yuridis karena putusan ini tidak hanya menguji legalitas KTUN yang diterbitkan Menteri ESDM, tetapi juga mengandung implikasi penting terhadap batas kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan. Putusan ini menunjukkan bahwa kewenangan administratif menteri bukanlah kewenangan absolut, tetapi tunduk pada pengawasan yudisial untuk memastikan bahwa setiap keputusan memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, prosedur administratif, serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Selain itu, putusan ini memiliki akibat hukum terhadap status izin usaha PT Tambang Mas Sangihe dan berpotensi memengaruhi iklim investasi di sektor pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta akibat hukumnya bagi kewenangan pemerintah maupun status izin usaha pertambangan yang disengketakan. Analisis ini penting tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara, tetapi juga bagi praktik perizinan pertambangan di Indonesia yang semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/TUN/2022 yang berkaitan dengan sengketa pencabutan izin usaha PT. Tambang Mas Sangihe. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Minerba, serta peraturan terkait perizinan pertambangan dan kewenangan pejabat administrasi negara; pendekatan kasus, melalui penelaahan struktur putusan, kronologi perkara, argumentasi para pihak, serta dasar pertimbangan hukum majelis hakim; dan pendekatan konseptual, untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kewenangan, keabsahan keputusan tata usaha negara, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis; bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang relevan; dan bahan hukum tersier sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3920>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri berbagai putusan, regulasi, dan literatur ilmiah baik dari sumber cetak maupun digital. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta hukum, mengidentifikasi norma yang berhubungan dengan persoalan, membandingkan pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menarik kesimpulan mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan hukum pertambangan.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/TUN/2022 terhadap Sengketa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe

Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diwajibkan mencantumkan argumentasi atau dasar pemikiran dalam setiap putusan yang dijatuhkannya. Dalam menyusun pertimbangan hukum tersebut, hakim harus berpikir secara teliti, tersusun dengan sistematis, serta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penyusunan pertimbangan yang cermat berarti bahwa pertimbangan hukum harus disusun secara lengkap dan komprehensif, mencakup uraian mengenai fakta dan peristiwa, penetapan fakta hukum, serta perumusan dan penerapan norma hukum, baik yang bersumber dari hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori-teori hukum lain yang dijadikan alasan atau dasar hukum dalam putusan tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum harus disusun secara sistematis, yaitu tersusun secara runtut mulai dari penjelasan mengenai kewenangan pengadilan hingga pada penetapan pihak yang menanggung biaya perkara. Sejalan dengan itu, M. Yahya Harahap menerangkan bahwa:

“Dapat dikatakan Pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara”.

Pertimbangan hakim merupakan penilaian mengenai layak atau tidaknya suatu keadaan untuk menetapkan putusan, baik oleh hakim di Mahkamah Agung maupun di peradilan tingkat bawah, yang dituangkan dalam putusan tertulis. Pertimbangan tersebut mencakup pemikiran hakim tentang faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib memuat pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis dalam setiap perkara yang diperiksa, dan hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dalam perkara sengketa tata usaha negara yang melibatkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS), hakim di Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara kasasi dengan Nomor 650 K/TUN/2022, yang dibacakan pada 12 Januari 2023. Sebelum menguraikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini, penting terlebih dahulu memahami petitum atau permohonan yang diajukan oleh para pemohon kasasi. Petitum merupakan bagian akhir dalam suatu gugatan atau permohonan yang berisi secara jelas dan terperinci tuntutan apa yang diminta oleh penggugat atau pemohon kepada pengadilan untuk diputuskan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022, Pemohon Kasasi terdiri atas dua pihak, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Pemohon I) dan PT Tambang Mas Sangihe (Pemohon II). Pada memori kasasinya, para pemohon menyampaikan petitum yang pada dasarnya meminta Majelis Hakim Kasasi:

- a. Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT., tertanggal 31 Agustus 2022;
- c. Atau apabila Majelis Hakim Agung tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mempertimbangkan seluruh dalil kasasi para pemohon dan menilai kembali pertimbangan hukum pada tingkat *judex facti*, Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Kasasi II: PT. TAMBANG MAS SANGIHE;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Dalam putusannya hakim PTUN menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Untuk menjamin terpenuhinya nilai-nilai putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang meliputi kepastian hukum, prinsip keadilan (*ex aequo et bono*), serta kemanfaatan bagi seluruh pihak yang bersengketa, respons terhadap pertimbangan hukum hakim harus diberikan secara saksama, tepat, dan proporsional. Apabila pertimbangan tersebut tidak disusun secara utuh, logis, dan tepat sasaran, maka Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan tersebut karena dianggap tidak memenuhi standar penilaian yudisial yang benar..

Bukti memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara oleh hakim, karena hasil pemeriksaan itulah yang menjadi dasar dalam merumuskan putusan. Tahap pembuktian merupakan bagian yang paling krusial dalam persidangan. Penyajian alat bukti bertujuan untuk memperoleh putusan yang benar dan adil dengan menunjukkan, tanpa menimbulkan keraguan yang wajar, bahwa peristiwa atau fakta yang didalilkan terbukti benar adanya. Sebelum hakim menetapkan terdapat hubungan hukum di antara pihak-pihak terkait, ia harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan bahwa peristiwa atau fakta yang dipersoalkan memang terjadi dan kebenarannya telah terbukti.

Lebih jauh, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Pokok-pokok dan argumen-argumen utama yang telah diterima;
- b. Analisis menyeluruh atas putusan berdasarkan semua fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan; dan
- c. Setiap bagian dari permohonan Penggugat harus diperiksa dan diuji secara individual sehingga hakim dapat menentukan apakah tuntutan tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan dalam putusan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Sehubungan dengan amar putusan hakim tersebut diatas, menjelis menguraikan pertimbangan hukumnya. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut, Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan hukum telah diterapkan dengan benar..

Majelis hakim telah menetapkan bahwa putusan yang merupakan KTUN dan memenuhi persyaratan Pasal 1 angka 9 UU PTUN juncto Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan ini merupakan kelanjutan dari Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Pemohon Kasasi I) dengan PT. Tambang Mas Sangihe (Pemohon Kasasi II). Kontrak tersebut telah disetujui pada tanggal 17 Maret 1997, sesuai dengan surat Presiden Republik Indonesia (Nomor 143/Pres/3/1997, tanggal 17 Maret 1997). Masyarakat pemilik rumah beserta sarana penunjangnya, lahan pertanian, dan lahan perkebunan yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus dilibatkan sebagai kearifan lokal dan aspirasi masyarakat. Hal ini didukung oleh Para Penggugat (Tergugat Kasasi I) dan Para Penggugat Intervensi (Tergugat Kasasi II).

Dalam Putusan Nomor 650 K/TUN/2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung menegaskan bahwa objek sengketa berupa Keputusan Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi PT Tambang Mas Sangihe merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang sah untuk diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tersebut dinilai memenuhi unsur KTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Mahkamah Agung memiliki kewenangan menilai legalitas tindakan administratif pejabat pemerintah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menguatkan temuan PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta bahwa proses penerbitan izin tersebut mengandung cacat prosedur administratif, terutama terkait ketidaksesuaian penyusunan dokumen AMDAL, ketidaklengkapan proses konsultasi publik, serta indikasi tidak terpenuhinya standar penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL. Salah satu temuan penting adalah bahwa kearifan lokal dan masukan masyarakat tidak dicantumkan dalam AMDAL dalam Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe. Ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

mensyaratkan pemenuhan prosedur ketat dalam penilaian kelayakan lingkungan hidup dan Pasal 26 A Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahwa Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., anggota Panel 2, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyampaikan pendapat berbeda sebagai berikut: Bahwa Judex Facti PTUN Jakarta telah keliru dalam menggunakan hukum. Berdasarkan analisis PTUN Jakarta terhadap Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berawal dari adanya perjanjian kerja kedudukan yang sederajat antara Pemerintah dengan PT. Tambang Mas Sangihe. Oleh karena itu, gugatan tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan ini.

Sesuai dengan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, seluruh perjanjian kerja dan perjanjian operasi pertambangan batubara yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian. Artinya, perjanjian kerja yang telah ada tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian semula.

Perjanjian pemerintah dengan PT. Tambang Mas Sangihe tidak dapat digolongkan sebagai izin, melainkan sebagai kontrak kerja, berdasarkan fakta persidangan, karena kontrak tersebut belum berakhir pada saat gugatan quo diajukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak berdasar.

Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dengan suara terbanyak, sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena adanya perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim dan upaya sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat belum tercapai.

Selain itu, alasan-alasan tersebut berkisar pada penilaian alat bukti yang pada hakikatnya bersifat fakta, yang tidak dapat dijawab dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan pemeriksaan kasasi hanya dapat memeriksa masalah yang berkaitan dengan tidak diterapkannya atau tidak tepatnya suatu undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, permohonan kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi I serta Pemohon Kasasi II harus menanggung biaya perkara kasasi. Peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan adalah: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pokok bahasan ini.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini tidak hanya berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar penyelenggaraan hukum administrasi negara, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim menempatkan kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan sebagai nilai utama yang harus dijaga di atas kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi semata.

Penguatan konstitusional menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan lingkungan sekitarnya, termasuk nilai-nilai kearifan masyarakat hukum adat. Partisipasi masyarakat adat diperlukan dalam seluruh tahapan pengelolaan pertambangan, mulai dari penyusunan regulasi, pemenuhan kewajiban seperti sosialisasi perizinan, perizinan, pelaksanaan kegiatan usaha, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa lingkungan di wilayah tambang.

Namun, regulasi yang ada cenderung mengutamakan kepentingan investor, peningkatan pendapatan daerah, serta penerapan hak negara atas sumber daya alam. Hal ini menjadikan pertambangan lebih bersifat eksploitasi dan menempatkan negara dalam paradigma antroposentris. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, masyarakat umum, serta kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya tambang, sehingga menimbulkan interaksi di antara mereka. Dalam kondisi ini, terjadilah perjumpaan antara dua sistem hukum dalam kerangka pluralisme hukum: hukum negara melalui kebijakan pertambangan nasional, dan kearifan masyarakat hukum adat yang berlandaskan prinsip, filosofi, serta paradigma keadilan ekologis.

MA secara tegas menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada pembuktian kerusakan nyata sering membuat pelaku pencemaran atau kegiatan berisiko tinggi termasuk perusahaan tambang dapat menghindar dari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, hakim dalam putusan ini mengadopsi pendekatan yang lebih progresif melalui penerapan asas tanggung jawab lingkungan (*environmental liability*) dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa potensi risiko kerusakan yang sangat tinggi pada pulau kecil, yang memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan terbatas, sudah cukup menjadi alasan untuk membatalkan izin operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe. Ini sejalan dengan prinsip *precautionary*, yaitu bahwa ketidakpastian ilmiah mengenai besarnya dampak tidak boleh dijadikan alasan untuk tetap menjalankan aktivitas yang berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, penerapan *environmental liability* terlihat dari penegasan bahwa pemerintah dan pemegang izin tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan membatalkan izin tersebut, hakim menempatkan tanggung jawab perlindungan lingkungan sebagai kewajiban kolektif yang melibatkan negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Tanggung jawab ini mencakup bukan hanya akibat nyata dari kegiatan usaha, tetapi juga risiko inheren dari aktivitas pertambangan di wilayah ekologis yang rentan seperti Kepulauan Sangihe. Pendekatan ini konsisten dengan Pasal 10 ayat (2) huruf d dan e UU PPLH yang mewajibkan pemerintah mempertimbangkan daya dukung daya tampung serta partisipasi masyarakat, dan juga dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara filosofis, putusan ini menunjukkan orientasi hukum pada prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*). Hakim menilai bahwa setiap keputusan pemerintah yang memberikan izin eksploitasi sumber daya alam harus selaras dengan tujuan konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, hakim memandang bahwa izin operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe yang tidak melibatkan masyarakat lokal dan tidak memperhatikan kearifan lokal justru bertentangan dengan semangat kemakmuran rakyat, karena berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial.

Selain itu, filosofi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga tercermin dalam pertimbangan hakim. Keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dianggap tidak memenuhi prinsip keberlanjutan karena mengabaikan hak-hak masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri. Hakim melihat bahwa kebijakan publik yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi tanpa memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan sosial tidak sejalan dengan cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia yang menempatkan keadilan sosial dan keseimbangan ekologis sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Pertimbangan sosiologis dalam putusan ini menitikberatkan pada konteks sosial masyarakat Kepulauan Sangihe yang menjadi wilayah tambang. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung, disebutkan bahwa para penggugat adalah warga yang memiliki rumah tinggal, lahan pertanian, dan kebun di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe. Mereka adalah masyarakat lokal yang memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekonomi langsung dengan tanah dan lingkungan tempat tinggalnya. Hakim menilai bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam setiap proses perizinan tambang bukan hanya formalitas administratif, melainkan merupakan perwujudan hak partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemerintah dianggap telah mengabaikan prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Dari sisi sosial, hakim mempertimbangkan bahwa eksploitasi tambang di wilayah kepulauan kecil berpotensi besar menimbulkan disrupsi sosial dan ekologis, termasuk hilangnya sumber mata pencaharian, kerusakan lahan

pertanian, gangguan terhadap sumber air, serta rusaknya sistem sosial masyarakat adat dan lokal yang selama ini hidup bergantung pada sumber daya alam sekitar. Oleh karena itu, pertimbangan sosiologis hakim mengarah pada perlindungan hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hakim juga menyoroti bahwa masyarakat Sangihe memiliki kearifan lokal (local wisdom) dalam menjaga keseimbangan alam di wilayah kepulauan. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat ini dalam proses AMDAL dan pemberian izin, maka keputusan pemerintah telah melanggar hak masyarakat adat untuk menentukan nasib dan masa depan wilayahnya sendiri. Maka dari itu, pertimbangan sosiologis menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menyatakan bahwa keputusan pemberian izin operasi produksi kepada PT Tambang Mas Sangihe bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial dan moral kemasyarakatan Indonesia.

Secara materiil, Mahkamah Agung menilai bahwa keputusan Menteri ESDM No. 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Tambang Mas Sangihe merupakan KTUN yang sah untuk diuji oleh peradilan TUN, karena memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu keputusan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat TUN, dan menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat berlindung di balik dalih “kontrak karya” untuk menghindari pengawasan hukum administrasi.

Hakim juga menegaskan bahwa pelaksanaan izin operasi produksi di wilayah Kepulauan Sangihe bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain:

- a. Pasal 10 ayat (2) huruf d dan e UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena izin tersebut tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup;
- b. Pasal 26A angka 1 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mewajibkan adanya izin/rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum kegiatan pertambangan dilakukan di pulau kecil.

Selain itu, dari aspek materiil, Mahkamah Agung menilai bahwa pelaksanaan izin operasi produksi di pulau kecil seperti Sangihe secara faktual menimbulkan potensi kerusakan ekologis dan tidak sesuai dengan asas kemanfaatan umum. Maka, izin tersebut harus dibatalkan karena melanggar prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **2. Akibat hukum Putusan Nomor 650 K/TUN/2022 terhadap kewenangan pemerintah (ESDM) dan terhadap status hukum izin usaha pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe.**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap membawa konsekuensi langsung terhadap pelaksanaan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi teknis lain yang berperan dalam penerbitan maupun pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tambang Mas Sangihe. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penguatan atau pembatalan putusan PTUN oleh Mahkamah Agung menegaskan bahwa kewenangan pejabat administrasi tetap berada dalam batas legalitas, namun implementasinya wajib diselenggarakan dengan amar putusan. Doktrin administrasi negara menegaskan bahwa apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dinyatakan tidak sah, pejabat penerbit keputusan memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan pemulihan administratif (restitutio in integrum), termasuk menata ulang keadaan hukum sesuai putusan. Dengan demikian, ESDM tetap memegang kewenangan substantif untuk mengatur, menerbitkan, dan mencabut izin pertambangan, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan secara cermat dan berdasarkan koreksi terhadap cacat prosedural maupun substansi yang telah diidentifikasi oleh pengadilan.

Implikasi hukum yang utama dari putusan ini adalah kewajiban ESDM untuk menindaklanjuti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui penataan kembali administrasi perizinan PT. Tambang Mas Sangihe. Langkah tersebut mencakup pembenahan register perizinan, pencabutan atau perubahan keputusan yang dinyatakan tidak sah, serta tindakan administratif lain yang diperlukan. Doktrin hukum administrasi menegaskan bahwa keputusan yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada (never existed in the eyes of law), sehingga pejabat administrasi wajib menghapus seluruh akibat hukum yang telah ditimbulkan. Prinsip ini sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, kecermatan, serta larangan penyalahgunaan kewenangan, yang wajib dipatuhi oleh ESDM dalam menjalankan seluruh kewenangannya.

Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung secara praktis mempersempit ruang diskresi ESDM karena setiap tindakan perizinan ke depan harus sepenuhnya memenuhi asas legalitas, mengikuti prosedur yang benar, serta mempertimbangkan standar evaluasi lingkungan dan sosial yang memadai untuk menghindari pembatalan kembali oleh pengadilan.

Selain konsekuensi administratif, putusan tersebut juga berpengaruh pada pola koordinasi antar-instansi, khususnya pemerintah daerah, Dinas ESDM provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan instansi pertanahan. Hal ini karena status hukum IUP tidak hanya terkait kewenangan perizinan ESDM, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek seperti penataan ruang, izin lingkungan, kewajiban reklamasi, hingga izin-izin turunan lainnya. Literatur hukum pertambangan menegaskan bahwa ketika izin pertambangan dibatalkan atau status hukumnya terganggu oleh putusan pengadilan, seluruh perizinan sektoral yang bergantung pada izin tersebut turut terimbas secara hukum.

Konsekuensinya, ESDM bersama instansi terkait wajib menata ulang akibat administratif yang timbul, termasuk penghentian kegiatan operasional, pengawasan pasca-pencabutan, hingga penyelesaian kewajiban lingkungan yang belum dipenuhi oleh perusahaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 juga menimbulkan akibat hukum yang sangat signifikan terhadap status hukum izin usaha pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS). Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menolak kasasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT TMS, sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah menyatakan batal Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe. Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat mengikat umum (*erga omnes*), maka kekuatan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut sama dengan kekuatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, izin operasi produksi yang menjadi dasar hukum kegiatan pertambangan PT TMS secara hukum telah kehilangan keabsahan dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain kehilangan keabsahan secara formal, izin operasi produksi PT TMS juga dinilai cacat secara substansial. Mahkamah Agung menilai bahwa dalam penerbitan izin tersebut tidak terdapat pelibatan masyarakat dan kearifan lokal dalam penyusunan AMDAL, serta tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), padahal kegiatan pertambangan dilakukan di wilayah pulau kecil. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan adanya pelanggaran tersebut, izin PT TMS bukan hanya batal secara administratif, tetapi juga tidak sah secara substansial karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas partisipasi publik dalam hukum lingkungan hidup. Oleh sebab itu, izin tersebut tidak dapat diperbaiki atau diaktifkan kembali melalui mekanisme administratif biasa, melainkan dianggap batal secara total. Jika PT TMS ingin beroperasi lagi, maka harus mengajukan izin baru melalui prosedur dari awal yang memenuhi seluruh syarat lingkungan, tata ruang, pulau kecil, partisipasi publik, rekomendasi KKP, dan lain sebagainya, bukan dengan memulihkan izin yang lama.

Pembatalan izin ini juga mengakibatkan kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dan PT Tambang Mas Sangihe kehilangan efektivitasnya secara hukum publik. Meskipun kontrak karya tetap ada sebagai perjanjian perdata, pelaksanaannya bergantung pada izin administratif yang telah dibatalkan. Akibatnya, kontrak tersebut tidak dapat dijalankan tanpa dasar hukum baru, dan investor tidak dapat menggunakan kontrak tersebut untuk menuntut hak operasional. Karena sejatinya suatu Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Dengan kata lain, kontrak karya yang semula menjadi payung investasi pertambangan emas di Sangihe kini tidak dapat diberlakukan secara sah karena pelaksanaannya akan bertentangan dengan hukum lingkungan dan tata ruang.

#### 4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 menegaskan bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe telah sesuai dengan hukum karena proses penerbitan izin mengandung cacat administratif, terutama pada penyusunan AMDAL, ketidaklengkapan konsultasi publik, dan pengabaian kearifan lokal masyarakat Sangihe. Mahkamah Agung menilai bahwa keputusan Menteri ESDM merupakan KTUN yang sah untuk diuji dan terbukti bertentangan dengan UU PPLH, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan. Pertimbangan hukum hakim mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan menempatkan perlindungan lingkungan, hak masyarakat lokal, serta prinsip keadilan ekologis sebagai prioritas. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa penerbitan izin operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, permohonan kasasi oleh Menteri ESDM dan PT TMS ditolak, dan putusan *judex facti* yang membatalkan izin tersebut dinyatakan tepat serta telah diterapkan sesuai norma hukum yang berlaku. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting dalam penguatan perlindungan lingkungan, pengakuan kearifan lokal, dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hukum administrasi Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap menegaskan batas-batas kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi teknis lainnya dalam proses penerbitan maupun pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tambang Mas Sangihe. Kendati ESDM tetap memiliki kewenangan material untuk mengatur, menerbitkan, dan mencabut izin pertambangan, pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan amar putusan, sehingga pejabat administrasi harus melakukan pemulihan administratif (*restitutio in integrum*) dan menata ulang keadaan hukum sebagaimana ditentukan oleh putusan tersebut. Dengan demikian, ruang diskresi ESDM menjadi lebih terbatas karena setiap tindakan perizinan selanjutnya harus sepenuhnya tunduk pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kecermatan, kepastian hukum, serta ketaatan pada prosedur dan standar evaluasi lingkungan maupun sosial guna mencegah terjadinya pembatalan ulang oleh peradilan tata usaha negara. Putusan ini juga menuntut penataan administratif, meliputi pembaruan register perizinan, pencabutan atau koreksi keputusan yang telah dinyatakan tidak sah, serta penguatan koordinasi lintas-instansi seperti Dinas ESDM Provinsi, KLHK, KKP, hingga instansi pertanahan untuk menyelaraskan implikasi sektoral terkait penataan ruang, perizinan lingkungan, dan kewajiban reklamasi. Bagi status hukum IUP PT. Tambang Mas Sangihe, putusan Mahkamah Agung membawa konsekuensi hilangnya keabsahan izin operasi produksi sebagai dasar legal kegiatan pertambangan. Izin tersebut dibatalkan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif karena dinilai mengandung cacat dalam pemenuhan prosedur partisipasi publik, pelibatan masyarakat adat dan kearifan lokal, serta ketidaksesuaian dengan rekomendasi instansi teknis seperti KKP sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi lingkungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Akibatnya, izin yang telah dibatalkan tidak dapat diperbaiki melalui mekanisme administratif biasa, sehingga pemulihan izin lama tidak dimungkinkan. Jika PT. Tambang Mas Sangihe berkehendak melanjutkan kegiatan pertambangan, perusahaan harus mengajukan permohonan baru serta memenuhi sepenuhnya persyaratan lingkungan, tata ruang, dan rekomendasi teknis yang relevan. Pembatalan IUP ini juga berdampak pada keberlakuan kontrak karya sebagai instrumen investasi publik; meskipun kontrak sebagai perjanjian perdata tetap ada, pelaksanaannya tidak dapat dijalankan tanpa dasar perizinan administratif yang sah. Dengan demikian, kontrak karya kehilangan efektivitas operasionalnya hingga izin yang sesuai diperoleh kembali melalui prosedur yang benar.

#### Referensi

1. Asep, M., A., Hilmi, M., N., A., Najmi, R. (2023). KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN (ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN PADA KASUS PERIZINAN PERTAMBANGAN PT. TMS). *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9328>
2. Agracecia, E., T., Yevanya, S., P., S. (2024). ANALISIS YURIDIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN : STUDI KASUS PT.MANTIMIN COAL MINING NOMOR PERKARA 241/G/LH/2018/PTUN.JKT. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(12). 2118-7302.
3. Caren, A., A., T.,S. (2024). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA PERUSAHAAN TAMBANG. *Jurnal Lex Privatum*, 13(2).
4. Harahap, Y. (2004). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
5. Ilyas, Sri Rahayu, Sahra Roba, & Sri Wahyuti. (2024). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN HUKUM DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 510–528. Retrieved from <https://www.ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP/article/view/1141>
6. Lyandra Fadila Okta, Moh Muhibbin, and Noorhuda Muchsin. "Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt. P/2023/PA. Pn Tentang Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin." *Dinamika*, Vol. 30, No. 2, (2024), h. 10092.
7. Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3920>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

8. Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
9. Sinaga, Niru Anita. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Volume 10 No. 1. Hlm. 1. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>.
10. Soleh, Mohammad Afifudin. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. DOI: <https://10.30996/mk.v0i0.1604>.
11. Sriwahyu Ningsi Hengki, Fenty U. Puluhaulawa, & Jufryanto Puluhaulawa. (2023). Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 89–100. <https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.85>
12. Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
13. Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
14. Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 650 K/TUN/2022*.
15. Rachman, Ilyas Ismail. "Tinjauan Yuridis Pencabutan Izin Usaha Pertambangan." *Jurnal Lex Privatum* Vol. 10 No. 3 (UNSRAT).
16. Universitas Hasanuddin. "Implikasi Hukum atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan." Tesis Pascasarjana, 2024.